P U T U S A N
NOMOR 1566/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "Cerai Gugat" pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak : -

Zamilatus Sholihah binti Suparmin, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Gading Cibitung, Blok J2, No.9 RT.005 RW.015, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Penggugat" ; -

M e l a w a n

Ridwan Kanani bin Ruslan Abdul Ghoni, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Pesona Gading Cibitung, Blok J2, No.9 RT.005 RW.015 Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut "Tergugat";-

Pengadilan Agama teresebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajarai bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatanya tanggal 2 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1566/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 2 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/79/V/2003. Tanggal 28 Juni 2003;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pesona Gading Cibitung, RT 05/15, sebagai tempat tinggal bersama;-
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
    1. Raflie Faiz MR Laki-Laki, umur 11 tahun;-
    2. Khanza Luthfie AR, perempuan umur 2 tahun ;-
4. Bahwa kurang lebih sejak *Desember 2013* antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi peselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :-
    a. Perbedaan prinsip hidup yang menyebabkan pertengkaran terus menerus;-
    b. Tidak memberikan nafkah lahir dan batin;-
5. Bahwa lebih kurang sejak *23 Juli 2015* berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat. Mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;-
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Cikarang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Urusan Agama Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ridwan Kanani bin Ruslan Abdul Ghoni) terhadap Penggugat (Zamilatus Sholilah Binti Suparmin);-
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;-

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 1566/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 5 Npember 2015 dan tanggal 8 Desember 2015 telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pengumuman di Radio "Wibawamukti-LPPL" Kabupaten Bekasi, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 30 Nopember 2012, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/79/V/2003. Tanggal 28 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 474.4/51/WNJ/X/2015 yang dikeluarkan oleh Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tanggal 30 Oktober 2015, lalu diberi kode, (P.3);
4. Bukti saksi-saksi, yaitu : -

   4.1. Arif Hidayatulloh Bin Suparmin, umur 28 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

   - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ; -
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah Bulan Juli 2003 ;-
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tinggal di Perumahan Pesona Gading Cibitung, Blok J2, No.9 RT.005 RW.015, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai dua orang anak;-
   - Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Desember 2013 sudah tidak rukun, karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat ;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak sekitar Bulan Juli 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak jelas keberadaannya ;-
- Bahwa Penggugat dan keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan ;-

4.2. Teguh Ariyanto Bin Sartono, umur 29 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah Bulan Juli 2003 ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tinggal di Perumahan Pesona Gading Cibitung, Blok J2, No.9 RT.005 RW.015, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai dua orang anak;-
- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Desember 2013 sudah tidak rukun, karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat ;-
- Bahwa sejak sekitar Bulan Juli 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak jelas keberadaannya ;-
- Bahwa Penggugat dan keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Pesona Gading Cibitung, Blok J2, No.9 RT.005 RW.015, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Penggugat serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Desember 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat ada perselisihan pendapat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang yang tidak jelas keberadaanya, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1975 jo. Pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Arif Hidayatulloh Bin Suparmin dan Teguh Ariyanto Bin Sartono, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugat Penggugat, bukti P.3 dan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Desember 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-
- Bahwa sejak sekitar Bulan Juli 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;-
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil diketemukan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Desember 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak Bulan Juli 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan sebagaimana terurai di atas, lalu pada diri Penggugat tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 19 (huruf f) PP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (huruf f) KHI, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (Ridwan Kanani bin Ruslan Abdul Ghoni) terhadap Penggugat (Zamilatus Sholihah binti Suparmin);-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346,000.00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. –

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
Ttd.	Ttd.
Drs. Tauhid, SH.,MH.	Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30,000.00
2. Biaya proses	Rp.	50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp.	255,000.00
4. Biaya redaksi	Rp.	5,000.00
5. Biaya meterai	Rp.	6,000.00 +
J u m l a h	Rp.	346,000.00

Catatan :
- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 28-03-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 12-04-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 26 April 2016
Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :
PENGADILAN AGAMA CIKARANG
Panitera,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)